

LAPORAN KINERJA TA. 2020

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG**



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Laporan Akutabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Tanjungpinang memuat capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan rencana kerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020. Laporan ini memuat antara target dan realisasi kinerja tahunan serta membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan capaian tahun lalu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi dan informasi kepada publik secara keseluruhan terhadap Program serta Kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semoga bermanfaat bagi kemajuan Kota Tanjungpinang. Tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan di dalam Laporan LAKIP ini, oleh karena itu diharapkan saran untuk menjadikan laporan semacam ini semakin baik di masa mendatang.

Tanjungpinang, Januari 2020

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG

ZULHIDAYAT, S.Hut
NIP. 19781106 200502 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	5
B. Data Umum Organisasi	6
C. Struktur Organisasi	6
D. Sistematika Penyajian	29
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN	
STRATEGIS	30
A. Visi	30
B. Misi	31
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	31
D. Penetapan Kinerja Tahun 2020	35
BAB	
III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja	36
B. Realisasi Keuangan Tahun 2020	47
BAB IV PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Hal ini sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mekanisme Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyatakan bahwa setiap pemimpin Departemen/LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen), Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yang memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang dan Bidang Jasa Konstruksi, berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkannya. Untuk maksud tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang menyusun LAKIP Tahun 2020 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tahun 2018 - 2023 sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Tanjung Pinang Tahun 2018 - 2023 yang dalam pelaksanaannya masih mengalami

penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pembuatan LAKIP ini mempunyai manfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan produktifitas di lingkungan instansi pemerintah. Hal yang sangat penting lainnya yakni sebagai Dokumen Pelaksanaan Rencana Kerja selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja. LAKIP ini merupakan Laporan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021;
14. Peraturan WaliKota Tanjung Pinang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021.

B. DATA UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang., yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, Bidang, Sumber Daya Air dan Bidang Jasa Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan dan program bidang Bina Marga;
- b. Penyusunan perencanaan dan program bidang Cipta Karya;
- c. Penyusunan perencanaan dan program bidang Penataan Ruang;
- d. Penyusunan Perencanaan dan program Sumber Daya Air;
- e. Penyusunan perencanaan dan program bidang jasa konstruksi;
- f. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;

- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- h. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi;
- i. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- j. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- k. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Perda Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Kebinamargaan
- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Keciptakarya.
- e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan

3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Jaringan SDA dan Drainase;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air dan Drainase.
- g. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Pengujian dan Peralatan.
- h. UPT Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
2. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
4. pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
2. memimpin, mengoordinir, menyelenggarakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas Dinas;
4. menjalin kerjasama/mengoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;
5. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas; dan
6. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengoordinasian seluruh fungsi Dinas.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. penghimpunan, pengoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
2. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
3. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga;
4. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;
5. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
6. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
7. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan penyusunan program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2. perumusan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) SKPD;
3. perumusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
4. pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan memberikan

arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;

5. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
6. pencarian, pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
7. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
8. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
9. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan;
10. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
11. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang urusan administrasi umum kepegawaian, pengelolaan barang/aset SKPD dan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2. pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;

3. penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
4. penyusunan Anggaran kegiatan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja;
5. pencarian, pengumpulan, penghimpun dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan;
6. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan;
7. penginventarisasian permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan serta penyiapan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
8. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
9. penyiapan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan yang akan dilaksanakan;
10. pelaksanaan penataan dan pengelolaan barang/aset SKPD, kepegawaian serta administrasi umum dan kearsipan;
11. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Bina Marga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Marga, menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain bina marga pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

2. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. pemberian izin rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan serta pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
6. pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
7. pengumpulan data dan pelaporan dibidang bina marga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan jembatan, guna mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang mantap di Kota Tanjungpinang demi kelancaran seluruh aktifitas kota, baik kegiatan sosial masyarakat, pemerintahan, perdagangan, industri maupun aktifitas lainnya sebagaimana tertuang dalam RPJM dan RPJP Kota Tanjungpinang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan inventarisasi, survey dan pendataan kondisi jalan dan jembatan pada seluruh ruas jalan umum untuk bahan perencanaan kegiatan;
2. penyusunan rencana kerja pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta membuat daftar skala prioritas penanganan;
3. persiapkan usulan paket-paket kegiatan berikut perkiraan anggaran biayanya;

4. berkoordinasi dengan seksi perencanaan dan pengawasan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang melibatkan Pihak Ketiga;
5. penyusun dokumen kontrak untuk setiap paket kegiatan;
6. penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
7. pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana secara swakelola;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
9. pelaksanaan koordinasi pananggulangan darurat terhadap kerusakan jalan dan jembatan manakala terjadi bencana alam;
10. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan secara teratur dan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku maupun keperluan dinas;
11. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan atau kebijakan yang perlu diambil; dan
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain pemeliharaan jalan dan jembatan serta melaksanakan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi kebijakan survey, investigasi, desain dan kebijakan pemeliharaan jalan dan jembatan;
2. penyusunan rencana survey, investigasi, desain dan rencana kerja pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;

5. pelaksanaan penanggulangan darurat terhadap jalan dan jembatan akibat bencana alam;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain bina marga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Perencanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja seksi survey, investigasi dan desain Bina Marga;
2. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey, investigasi dan desain Bina Marga;
3. pelaksanaan inspeksi kondisi sarana dan prasarana Bina Marga;
4. pelaksanaan penyusunan sistem informasi/database jalan, jembatan;
5. penyusunan dan penyiapan dokumen perencanaan dan pengawasan teknis serta kerangka acuan kerja bagi konsultan perencana dan konsultan pengawas yang siap untuk dilelangkan;
6. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain kebinamarga-an;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain cipta karya, pembangunan dan

penataan lingkungan perumahan dan pemukiman, penyehatan lingkungan dan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

1. pembangunan fisik lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
2. pemeliharaan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
3. pengendalian dan evaluasi pembangunan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
4. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam survei, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
5. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
6. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
7. pengumpulan data pelaporan di bidang Cipta Karya; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Cipta Karya dilingkup gedung, sarana umum dan perumahan, untuk mewujudkan suasana lingkungan perumahan dan pemukiman yang bernuansa budaya melayu sebagaimana tertuang dalam visi Kota Tanjungpinang 2010.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dan rehabilitasi atas gedung, bangunan, rumah dinas dan prasarana umum milik pemerintah;
2. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan sarana prasarana penunjang lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Pelaksanaan pekerjaan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan sarana prasarana penunjang lainnya;
5. Pengkoordinasian dengan seksi perencanaan dan pengawasan teknis dalam hal melaksanakan tugas seksi pembangunan dan rehabilitasi gedung;
6. Penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat perihal kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah;
7. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Seksi Penyehatan Lingkungan

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengembangan penyehatan lingkungan pemukiman, drainase, sanitasi dasar, penanganan sungai, rawa dan pantai yang senantiasa berpegang pada pelestarian budaya leluhur melayu sebagaimana tertuang dalam visi Kota Tanjungpinang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perencanaan program kegiatan bidang penyehatan lingkungan;

2. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pengembangan penyehatan lingkungan antara lain SPAM, sistem air limbah domestik, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah kota, batu miring, pelantar rakyat dan jalan lingkungan non perumahan ;
3. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyehatan lingkungan, diantaranya melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM, sistem air limbah domestik, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah kota, batu miring, pelantar rakyat dan jalan lingkungan non perumahan sesuai dengan ketentuan yang ada;
4. pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi penyehatan lingkungan, antara lain SPAM, sistem air limbah domestik, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah kota, batu miring, pelantar rakyat dan jalan lingkungan non perumahan;
5. pengkoordinasian dengan seksi perencanaan dan pengawasan teknis dalam hal melaksanakan tugas seksi penyehatan lingkungan;
6. membuat rencana paket kegiatan dan perhitungan anggaran biayanya;
7. penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat perihal kegiatan penyehatan lingkungan serta pentingnya kesadaran dan tanggungjawab pemeliharannya;
8. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Keciptakarya

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Keciptakarya mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain Cipta Karya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Perencanaan dan Pengawasan Keciptakarya menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain cipta karya;
2. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey, investigasi dan perencanaan cipta karya;
3. penyelenggaraan survey, investigasi dan perencanaan cipta karya;
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keciptakarya;
5. pemberian saran – saran dan dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah kota;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
3. perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
4. perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada masyarakat;
5. melaksanakan kerjasama penataan ruang antar kota dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang kota; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang daerah kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Perencanaan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kota;
2. penyiapan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis kota;
3. penyiapan perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kota;
4. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang ditingkat kota;
5. monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemanfaatan Ruang

Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. melaksanakan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
2. persiapan penyusunan rencana pembiayaan program pemanfaatan ruang;
3. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang;
4. Penyusun dan penetapan ketentuan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang tingkat kota (Advine Planning); dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Tata Ruang

Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengendalian Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi sistem kota;
2. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang tingkat kota;
3. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat kota;
4. pemberian rekomendasi teknis bangunan dalam pemberian izin mendirikan bangunan (IMB);
5. Pelaksanaan tugas teknis bangunan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan penghimpinan, pengintegrasian, pendataan dan penginformasian kegiatan pencegahan banjir, pembangunan infrastruktur penyediaan air baku, pengelolaan sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

1. melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan pengelolaan sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan;
2. penyelenggaraan pengelolaan sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan;

3. penyelenggaraan pemeliharaan alur sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan;
4. pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk keperluan air minum;
5. penyusunan rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
6. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
7. pendistribusian tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
8. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis program pembangunan dibidang pengelolaan sumber daya air perkotaan;
9. melaksanakan perencanaan pengelolaan sumber daya air;
10. melaksanakan inspeksi pada bangunan-bangunan sumber daya air;
11. melaksanakan pencegahan banjir;
12. pengelolaan peralatan dan fasilitas sumber daya air;
13. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja bidang pengelolaan sumber daya air; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase

Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program pengembangan jaringan Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja seksi pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
2. pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang, pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
3. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
4. melaksanakan pengembangan jaringan sumber daya air drainase;

5. pembinaan dan pengawasan pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
6. pemberian advice teknis kepada instansi perizinan terkait pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
7. penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air Perkotaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

1. menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air ;
2. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air;
4. penyiapan bahan koordinasi perencanaan pengelolaan operasi pemeliharaan jaringan sumber daya air;
5. penyiapan sistem Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air perkotaan, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan serta rehabilitasi Jaringan Sumber Daya Air;
6. pemberian advice teknis kepada instansi perizinan terkait pengamanan Jaringan Sumber Daya Air;
7. penyiapan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap kondisi Sumber Daya Air; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air dan Drainase

Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, evaluasi, pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang Sumber Daya Air dan Drainase.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi:

1. pembantuan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sarana prasarana sumber daya air dan drainase;
2. penyusunan rencana dan penyampaian hasil monitoring program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban hasil kegiatan bidang sumber daya air dan drainase;
3. pelaksanaan survei, pendataan dan pengukuran-pengukuran sarana dan prasarana sumber daya air dan drainase dan penyampaian pelaporan bulanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Walikota;
4. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan serta pembuatan laporan akuntabilitas pekerjaan pengawasan, pengendalian pembangunan dan peningkatan rehabilitasi jaringan sumber daya air dan drainase;
5. pelaksanaan pengoordinasian dan examinasi pekerjaan instansi terkait yang ada hubungannya dengan sumber daya air dan drainase maupun pada bidang terkait dilingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
6. Penyusunan Perencanaan teknis sumber daya air dan drainase; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi serta melakukan pengujian mutu konstruksi dan pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan peralatan konstruksi yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan program dan kegiatan bidang jasa konstruksi, pengujian dan peralatan;
2. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja terampil konstruksi;
3. pemrakarsa penyusunan produk hukum daerah tentang jasa konstruksi;
4. penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
5. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan mitra kerja jasa konstruksi;
6. pemberian rekomendasi terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
7. penyusunan kebijakan petunjuk pembinaan kerjasama dalam rangka informasi jasa konstruksi;
8. pemberian advice teknis dibidang jasa konstruksi;
9. pelaksanaan pengkoordinasi dengan instusi Pembina jasa konstruksi lainnya;
10. penyusunan kebijakan teknis operasional Laboratorium;
11. menandatangani Laporan pelaksanaan pengujian tanah, beton dan aspal;
12. mengawasi pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan konstruksi;
13. mengawasi pelaksanaan inventaris dan penyimpanan peralatan laboratorium dan konstruksi;
14. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi;
15. pengawasan penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
16. pengawasan tertib penyelenggaraan kegiatan jasa kontruksi;
17. pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
18. penyelenggaraan dan kordinasi dengan LPJK;
19. pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
20. pemberian saran dalam penyelesaian sengketa kegiatan jasa kontruksi;
21. pemeriksaan laporan akhir tahun yang disampaikan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
22. mengawasi pelaksanaan survey ketersediaan sumber daya jasa konstruksi;

23. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi mendorong kemitraan fungsional yang sinergi, meningkatkan kemampuan teknologi informasi, penelitian dan pengembangan teknologi jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja seksi pembinaan jasa konstruksi;
2. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja terampil konstruksi;
3. pemrakarsa penyusunan produk hukum daerah tentang jasa konstruksi;
4. penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
5. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan mitra kerja jasa konstruksi;
6. pemberian rekomendasi terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
7. penyusunan petunjuk pembinaan kerjasama terhadap kegiatan jasa konstruksi;
8. pelaksanaan pengkoordinasi dengan instansi Pembina jasa konstruksi lainnya;
9. penyusunan laporan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum sub jasa konstruksi;
10. memeriksa laporan akhir tahun yang disampaikan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
11. melakukan survey ketersediaan sumber daya jasa konstruksi
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok pemantauan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan kegiatan, pelaku dan sumber daya jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
2. pengawasan penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3. pengawasan tertib penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi;
4. pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
5. penyelenggaraan dan koordinasi dengan LPJK;
6. pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
7. pemberian saran dalam penyelesaian sengketa kegiatan jasa konstruksi;
8. pemeriksaan laporan akhir tahun yang disampaikan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
9. pelaksanaan dan evaluasi survey ketersediaan sumber daya (material, peralatan dan tenaga kerja) jasa konstruksi;
10. menandatangani pelaksanaan pengujian tanah, beton dan aspal; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengujian dan Peralatan

Seksi Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengujian dan pemeliharaan peralatan serta membuat rencana program dan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Jasa Konstruksi, Pengujian, dan Peralatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengujian dan Peralatan mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja seksi pengujian dan peralatan;
2. penyusunan kebijakan teknis operasional Laboratorium dan dokumen pelaporan;
3. pelaksanaan pengujian tanah;

4. pelaksana pengujian beton;
5. pelaksana pengujian aspal;
6. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan konstruksi;
7. pelaksanaan inventaris dan penyimpanan peralatan laboratorium dan konstruksi;
8. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi;
9. pemberian advice teknis dalam pemeriksaan mutu konstruksi;
10. menandatangani pelaksanaan pengujian tanah, beton dan aspal; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. UPT Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. UPT Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembentukan UPT Dinas serta organisasi dan tata kerjanya dapat dibentuk dengan Peraturan Walikota.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

TATA KERJA

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
4. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
5. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
6. Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
7. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hirarki, prosedur dan tata kerja yang ditetapkan.
8. Setiap unsur pimpinan bertanggungjawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan, kebersihan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan LAKIP TA.2020 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

I. Bab I. Pendahuluan

Memuat secara ringkas latar belakang / gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta struktur organisasi

II. Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Memuat uraian ringkas perjanjian kinerja tahun 2020

III. Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020

Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja organisasi dengan hasil pengukurannya.

IV. Bab IV. Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN STRATEGIS

Rencana Strategik merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi. Dalam Rencana Strategik hal-hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang berorientasi pada cita-cita masa depan yang lebih baik. Saat ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang menggunakan Rencana Strategik Tahun 2018 – 2023 menjadi acuan dalam melaksanakan penyusunan program/kegiatan tahunan dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.

A. VISI

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang disusun dengan maksud dan tujuan menjabarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang yang mengacu kepada Visi Kota Tanjung Pinang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjung Pinang 2018-2023 ke dalam bentuk program yang lebih operasional, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja operasional tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang, dan sebagai acuan utama bagi seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Visi Kota Tanjungpinang adalah Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntable serta melayani. Menyelaraskan visi tersebut dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka dirumuskan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang yakni :

TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DAN KELANCARAN PERPUTARAN RODA PEREKONOMIAN MASYARAKAT MENUJU TANJUNGPINANG YANG SEJAHTERA “

B. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai fokus aktifitas yang meliputi aspek pelaksanaan kebijakan dan pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dan bidang terkait lainnya. Rumusan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang adalah sebagai berikut :

1. Membangun, membenahi dan mengembangkan sarana dan prasarana, infrastruktur kota, baik kualitas maupun kuantitas guna meningkatkan pelayanan umum dan memperlancar aktivitas serta dinamika pembangunan dan jalannya pemerintahan;
2. Menyelenggarakan penataan kawasan pemukiman perkotaan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang rapi, bersih, hijau dan sehat;
3. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan alur sungai, alur pantai dan drainase perkotaan guna mewujudkan Tanjungpinang yang bebas banjir;
4. Meningkatkan sumber daya aparatur dan sumber daya manusia masyarakat jasa konstruksi.
5. Terwujudnya kesesuaian dalam penataan ruang dan Penertiban bangunan Terhadap Kesesuaian dalam Penataan Ruang

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang harus menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata, operasional, dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yakni yang telah memperhitungkan hasil analisis *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT)*, serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

Tujuan rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

Dalam kaitannya dengan rencana strategis, tujuan pada LAKIP adalah hasil atau *outcome* yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang direncanakan dalam 1 tahun dan harus mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan ditetapkan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factor*) dan ditetapkan setelah penetapan visi dan misi melalui analisa lingkungan, baik internal maupun eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Penetapan Tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi dan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan. Tujuan tersebut menjadi acuan selama periode rencana strategisnya dan dijadikan acuan tiap tahun pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dan lebih spesifik dari tujuan, oleh karena itu sasaran harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (*realistis*), sinergi dan berkesinambungan/berkelanjutan. Sasaran harus dapat diukur dan tingkat capaiannya dapat dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran. Sasaran tahunan tercantum di dalam Rencana Kinerja

Tahunan (RKT), sedangkan sasaran lima tahun tercantum didalam Rencana Strategik (RS).

Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana dinyatakan di dalam rencana strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang telah menetapkan beberapa tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

TUJUAN 1.

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana/infrastruktur perkotaan yang menunjang pembangunan kota	1. Meningkatnya jaringan jalan untuk menunjang aksesibilitas kota dan mobilitas masyarakat

TUJUAN 2.

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman	Peningkatan Penyehatan lingkungan permukiman dan Air bersih

TUJUAN 3.

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan sistem jaringan drainase yang tertata baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir	Peningkatan system jaringan drainase kawasan dan pemukiman

TUJUAN 4.

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan profesional aparaturnya dan Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi yang berkualitas, efisien dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Pembinaan dan Kualitas Penyedia Jasa2. Meningkatnya pelayanan administrasi dan keuangan

TUJUAN 5.

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya Kesesuaian Dalam Penataan Ruang	Persentase Jumlah Penertiban Pembangunan terhadap RT/RW
	Meningkatnya Penertiban Bangunan Terhadap Kesesuaian Dalam Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang tertib dan terpadu Sesuai RT/RW

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
		3	4
1	2	3	4
Meningkatnya pengendalian dan Penanganan Titik – titik Genangan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Titik Genangan Air yang Berkurang 	2 Titik	7.4%
Meningkatnya Wilayah yang dapat Jangkauan Aksesibilitas Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik 	274 km	110.93%
Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih bagi Masyarakat 	161 (KK) 187 SR	100 % 65.10 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2020 ini didasarkan kepada pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebelumnya sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2020 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Adapun Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 - 2023 ada 3 (Tiga) sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pengendalian dan Penanganan Titik – titik Genangan	Persentase Titik Genangan Air yang Berkurang	7.4 %	7.4 %	100%	138%

ANALISA CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1

Berdasarkan data yang ada pada Pemerintah Kota Tanjungpinang terdapat 62 Titik Banjir/Genangan Air, sejak tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Telah melaksanakan Program Pengendalian Banjir melalui kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dan Pemeliharaan/ Normalisasi Saluran Drainase (Swakelola) yang bertujuan mengurangi titik-titik banjir/genangan yang ada di Kota Tanjungpinang yaitu :

1. Tahun 2013

Pada Tahun 2013 telah melaksanakan penanganan titik banjir/genangan sebanyak 27 titik banjir/genangan.

2. Tahun 2014

Pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan Penanganan Titik Banjir/Genangan sebanyak 12 titik atau sebesar 52,17% dari 23 titik, atau telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 50%.

3. Tahun 2015

Pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan Penanganan Titik Banjir/Genangan sebanyak 16 titik jadi Total titik banjir/genangan yang telah tertangani oleh Dinas Pekerjaan Umum sampai dengan tahun 2015 sebanyak **55 Titik** atau sebesar 88,71%.

4. Tahun 2016

Pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan Penanganan Titik Banjir/Genangan sebanyak 10 titik jadi Total titik banjir/genangan yang telah tertangani oleh Dinas Pekerjaan Umum sampai dengan tahun 2016 sebanyak Titik 65 titik atau sebesar 104%.

5. Tahun 2017

Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan Penanganan Titik Banjir/Genangan sebanyak 16 titik jadi Total titik banjir/genangan yang telah tertangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2017 sebanyak Delapan Puluh Satu Titik (81 titik) atau sebesar 130% . Capaian kinerja pada tahun 2017 adalah 130% Telah melebihi target yang kinerja yang ditetapkan sebesar 94%.

6. Tahun 2018

Pada akhir tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan Normalisasi/ Penanganan Titik Banjir/Genangan sebanyak 5 titik, sehingga total titik banjir/genangan yang telah dinormalisasi/ tertangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 86 titik yaitu 27 di tahun 2013, 12 (2014), 16 (2015), 10 (2016), 16 (2017) dan 5 (akhir tahun 2018). atau sebesar 138 %. Capaian kinerja pada tahun 2018 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 100 %.

7. Tahun 2019

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan Penanganan Titik Banjir/Genangan sebanyak 27 titik sehingga total titik banjir/genangan yang telah di normalisasikan / tertangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 27 titik 2013, 12 (2014), 16 (2015), 10 (2016), 16 (2017) dan 5 tahun (2018) dan 27 tahun 2019 . atau sebesar 138 %. Capaian kinerja pada tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 100 %.

8. Tahun 2020

Pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan Penanganan Titik Banjir/Genangan sebanyak 2 titik sehingga total titik banjir/genangan yang telah di normalisasikan / tertangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 27 titik 2013, 12 (2014), 16 (2015), 10 (2016), 16 (2017) dan 5 titik (2018), 27 titik (2019) dan 2 titik di tahun 2020 . atau sebesar 100 %. Capaian kinerja pada tahun 2020 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 100 %.

SASARAN STRATEGIS 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	
Meningkatnya Wilayah yang dapat Jangkauan Aksesibilitas Jalan dan Jembatan	▪ Persentase Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik. (%)	70.94%	110.93 %	100 %	125.12 %

ANALISA CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 2

Berdasarkan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Panjang Jalan Kota Tanjungpinang dalam Kondisi baik/ mantap sepanjang 207,209 KM, dengan Target Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2018 sepanjang 262,754 KM.

1. Tahun 2013

Pada Tahun 2013 Realisasi Panjang Jalan Kondisi Mantap 125,555 KM.

2. Tahun 2014

Target kinerja SKPD yang direncanakan sebesar 225.96 KM

Realisasi pencapaian target kinerja 166.16 KM Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap sebesar 70,87 %

3. Tahun 2015

Target kinerja SKPD yang direncanakan sebesar 233,784 KM

Realisasi pencapaian target kinerja 239,43 KM Peresentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap sebesar 91,12%

4. Tahun 2016

Target kinerja SKPD yang direncanakan sebesar 245.11 KM

Realisasi pencapaian target kinerja 317,96 km Peresentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap sebesar 121,01 %

5. Tahun 2017

Realisasi pencapaian target kinerja 323,76 km Peresentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap sebesar 122,01 %

Berdasarkan Survey Pemuktahiran Data Jalan dalam Kondisi Mantap dari Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang pada Awal Tahun 2016 , Data panjang jalan dalam kondisi mantab adalah 239,43 KM

Untuk Pemantapan Jalan Pada tahun 2017, dinas PUPR telah membangun jalan sepanjang 4,5 KM dan Pemeliharaan jalan lingkungan sepanjang 1.3 KM, jadi jalan yang bangun dan dipelihara 5,8 KM dari rencana rencana awal pembangunan jalan yang ditargetkan 6 KM Total jalan yang telah dibangun tahun 2017 sepanjang 5,8 KM belum memenuhi target yang direncanakan sepanjang 6 KM. Hal tersebut dikarenakan kondisi anggaran / plafon anggaran tahun 2017.

Pada awal Tahun 2017 dari pemuktahiran data Kondisi Jalan Mantap adalah sepanjang 239,43 KM ditambah realisasi tahun 2017 sepanjang 5,8 KM dengan Total 323,76 KM Capaian kinerja pada tahun 2017 adalah 122,01 % belum memenuhi target yang ditetapkan,namun untuk target RPJMD sudah melebihi target yang ditetapkan.

6. Tahun 2018

Berdasarkan hasil pemutahiran data hasil survey kondisi jalan mantap Bidang Bina Marga, kondisi jalan mantap diawal tahun 2018 sepanjang 323,76 km. Terjadi peningkatan kondisi jalan mantap di akhir tahun 2018 menjadi 328,78 km, hal tersebut berkenaan hasil realisasi Fisik tahun 2018. Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yang telah melaksanakan Kegiatan Peningkatan Jalan sepanjang 5,2 km, dan kegiatan Pemeliharaan Jalan Sepanjang 100 Meter. Akumulasi jalan yang dibangun dan dipelihara pada tahun 2018 adalah 5,3 km sehingga kondisi jalan mantap pada awal tahun 2018 sepanjang 323,76 km bertambah menjadi 328,78 km dan persentase capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 125,12 % telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%. Panjang jalan kondisi mantap sesuai target RPJMD Tahun 2018 sepanjang 8,6 km tidak tercapai, tetapi untuk akumulasi kegiatan selama lima tahun target panjang jalan dalam kondisi mantap sepanjang 262,754 km sudah tercapai dan melebihi target yang ditetapkan.

7. Tahun 2019

Berdasarkan hasil pemutahiran data hasil survey kondisi jalan mantap Bidang Bina Marga, kondisi jalan mantap diawal tahun 2019 sepanjang 241 km dengan target mencapai 69,45%.

8. Tahun 2020

Berdasarkan hasil pemutahiran data hasil survey kondisi jalan mantap Bidang Bina Marga, kondisi jalan mantap diawal tahun 2020 sepanjang 274 km dengan target mencapai 110.93 %.

SASARAN STRATEGIS 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	
Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur pemukiman	▪ Persentase Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	99.51 %	100 %	92.93 %	94.27 %
	▪ Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih bagi Masyarakat	65.02 %	65.10 %	91.09 %	92.08 %

ANALISA CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 3 – POIN 1

(Persentase cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat)

1. Tahun 2013

pada tahun 2013 cakupan pelayanan air bersih dihitung berdasarkan jumlah Orang yaitu sebanyak 91,048 Orang. Namun untuk analisa cakupan pelayanan air bersih pada tahun 2014 dihitung berdasarkan jumlah Rumah tangga (KK) yang ada sesuai dengan sumber data yang kami dapat dari Buku Putih Sanitasi Kota Tanjungpinang yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Tanjungpinang.

2. Tahun 2014

Pada Tahun 2014 Berdasarkan Data Buku Putih Sanitasi Kota Tanjungpinang yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Tanjungpinang bahwa jumlah dan prosentase Kepala Keluarga (KK) yang memiliki akses sumber air bersih adalah 51.152 rumah tangga (KK) dari 57.669 Jumlah seluruh rumah tangga(KK) yang memiliki akses sumber air bersih sehingga capaian kinerja 88,7 % ($51.152/57.669 * 100 = 88,7\%$)

3. Tahun 2015

Target kinerja SKPD yang direncanakan sebesar 80%

Pada tahun 2015 ada pemasangan sambungan baru sebanyak 102 sambungan rumah tangga (KK) dan Dinas Pekerjaan Umum melalui Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum telah merealisasikan Pembangunan Jaringan Pipa SR (sambungan rumah) sebanyak 1200 KK jadi Total Rumah tangga (KK) yang terlayani air bersih di tahun 2015 sebanyak 1302 KK ditambah jumlah rumah tangga pengguna air bersih tahun 2014 sebanyak 51.152 KK menjadi 52.454 KK. Dengan demikian persentase jumlah rumah tangga pengguna air bersih Tahun 2015 adalah 90,96% , maka terdapat peningkatan sebesar 2,26%.

4. Tahun 2016

Target kinerja SKPD yang direncanakan

Berdasarkan sumber data dari PDAM Tirta Kepri Pada tahun 2016 ada pemasangan sambungan baru sebanyak 115 sambungan rumah tangga (KK) dan Dinas Pekerjaan Umum melalui Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum telah merealisasikan Pembangunan Jaringan Pipa SR (sambungan rumah) sebanyak 240 KK jadi Total Rumah tangga (KK) yang terlayani air bersih di tahun 2016 sebanyak 355 KK ditambah jumlah rumah tangga pengguna air bersih tahun 2015 sebanyak 52.454 KK. Menjadi 52.809 KK Dengan demikian persentase jumlah rumah tangga pengguna air bersih Tahun 2016 adalah 91.5%, maka terdapat peningkatan sebesar 0,6 %.

5. Tahun 2017

Target kinerja SKPD yang direncanakan

Berdasarkan sumber data dari Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang melalui Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum telah merealisasikan Pembangunan Jaringan Pipa SR (sambungan rumah) sebanyak 547 KK jadi Total Rumah tangga (KK) yang terlayani air bersih di tahun 2017 sebanyak 547 KK ditambah jumlah rumah tangga pengguna air bersih tahun 2016 sebanyak 52.809 KK. Menjadi 53.356 KK Dengan demikian persentase jumlah rumah tangga pengguna air bersih Tahun 2017 adalah 92,52 %, maka terdapat peningkatan sebesar 0,52 %.

6. Tahun 2018

Target kinerja SKPD yang direncanakan

Berdasarkan sumber data dari Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang melalui Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum telah merealisasikan Pembangunan Jaringan Pipa SR (sambungan rumah) sebanyak 236 KK jadi Total Rumah tangga (KK) yang terlayani air bersih di tahun 2018 ditambah jumlah rumah tangga pengguna air bersih tahun 2017 sebanyak 53.356 KK. Menjadi 53.592 KK Dengan demikian persentase jumlah rumah tangga pengguna air bersih Tahun 2018 adalah 92,93 %, maka terdapat peningkatan sebesar 0,41 %.

7. Tahun 2019

Berdasarkan sumber data dari Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang melalui Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum telah merealisasikan Pembangunan Jaringan Pipa SR (sambungan rumah) sebanyak 187 SR yang dilaksanakan di senggarang besar dan jalan akasia.

8. Tahun 2020

Berdasarkan sumber data dari Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang melalui Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum, pada Tahun 2019 telah merealisasikan Pembangunan Jaringan Pipa sebanyak 187 SR, yang berlokasi di senggarang besar dan jalan akasia. Pada Tahun 2020 Pembangunan Jaringan Pipa 1 unit (Pkt) hanya di Lokasi Quran Centre.

ANALISA CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 3 – POIN 2 (Persentase Rumah tangga ber-sanitasi berkelanjutan)

1. Tahun 2013

pada tahun 2013 diketahui jumlah rumah tangga diwilayah Kota Tanjungpinang adalah 57.669 Rumah Tangga sementara rumah tangga yang bersanitasi berjumlah 48.886 rumah tangga dengan demikian persentase jumlah rumah tangga yang bersanitasi adalah 84,77%.

2. Tahun 2014

Pada Tahun 2014 persentase rumah tangga bersanitasi berdasarkan data Buku Putih Sanitasi Kota Tanjungpinang bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 57.669 KK namun hanya 51.325 rumah tangga (KK) yang bersanitasi, dari target yang ditetapkan sebesar 78,72% realisasi rumah tangga yang bersanitasi 89% sehingga capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan.

3. Tahun 2015

Target kinerja SKPD yang direncanakan sebesar 90%

Pada Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Melalui Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan fisik PNPM Mandiri Perkotaan Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembangunan MCK sebanyak 22 Rumah Tangga, diperkirakan 1 Rumah Tangga ada 2 Kepala Keluarga (KK) sehingga total 44 (KK). Realisasi tahun 2014 adalah 51.325 KK ditambah realisasi tahun 2015 sejumlah 44(KK) dengan total 51.369 (KK), dengan demikian persentase jumlah rumah tangga bersanitasi adalah 89,08%. Apabila dibandingkan dengan realisasi jumlah rumah tangga bersanitasi tahun 2014 sebesar 89% maka terdapat peningkatan 0,08%.

4. Tahun 2016

Pada Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Melalui Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan fisik PNPM Mandiri Perkotaan Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembangunan Ipal Komunal sebanyak 5 Unit, diperkirakan 1 unit Ipal Komunal digunakan untuk 50 Kepala Keluarga (KK) sehingga total 250 (KK). ,ditambah 1 unit pembangunan tangki septic, diperkirakan 1 unit tangki septic untuk 30 Kepala Keluarga (KK) Realisasi tahun 2015 adalah 51.369 (KK) ditambah realisasi tahun 2016 sejumlah $250+30=280$ (KK) dengan total 51.649 (KK), dengan demikian persentase jumlah rumah tangga bersanitasi adalah 89,56% apabila dibandingkan dengan realisasi jumlah rumah tangga bersanitasi tahun 2015 sebesar 89,08% maka terdapat peningkatan 0,48%.

5. Tahun 2017

Pada Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi TA.2017 Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembangunan Ipal Komunal sebanyak 1 Unit, diperkirakan 1 unit Ipal Komunal digunakan untuk 61 Kepala Keluarga (KK) dan Pembangunan SEPTIC TANK KOMUNAL sebanyak 13 unit yang digunakan 119 KK sehingga total 180 (KK). Realisasi tahun 2016 adalah 51.649 (KK) ditambah realisasi tahun 2017 sejumlah $61+119=180$ (KK) dengan total 51.829 (KK), dengan demikian persentase jumlah rumah tangga bersanitasi adalah 89,87% apabila dibandingkan dengan realisasi

jumlah rumah tangga bersanitasi tahun 2016 sebesar 89,56% maka terdapat peningkatan 0,31%.

6. Tahun 2018

Pada Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi TA.2018 Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembangunan Ipal Komunal sebanyak 22 Unit, digunakan untuk 703 Kepala Keluarga (KK). Realisasi tahun 2017 adalah 51.829 (KK) ditambah realisasi tahun 2018 sejumlah 703 (KK) dengan total 52.532 (KK), dengan demikian persentase jumlah rumah tangga bersanitasi adalah 91.09 % apabila dibandingkan dengan realisasi jumlah rumah tangga bersanitasi tahun 2017 sebesar 89,87 % maka terdapat peningkatan 1,22 %.

7. Tahun 2019

Pada Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi TA.2019 Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembangunan Ipal Komunal sebanyak 3 Unit digunakan untuk sejumlah 187 (KK) Realisasi tahun 2018 adalah 52.532 (KK) ditambah realisasi tahun 2019 sejumlah 187 (KK) dengan total 52.719 (KK), dengan demikian persentase jumlah rumah tangga bersanitasi adalah 91,42% apabila dibandingkan dengan realisasi jumlah rumah tangga bersanitasi tahun 2018 sebesar 91.09 % maka terdapat peningkatan 0,32 %.

8. Tahun 2020

Pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi TA.2020 Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembangunan Ipal Komunal sebanyak 3 Unit digunakan untuk sejumlah 161 (KK) realisasi tahun 2019 sejumlah 187 (KK) dengan total 52.719 (KK), ditambah realisasi tahun 2020 161 (KK) dengan total 52.880 (KK) dengan demikian persentase jumlah rumah tangga bersanitasi adalah 100,49% apabila dibandingkan dengan realisasi jumlah rumah tangga bersanitasi tahun 2019 sebesar 91.42 % maka terdapat peningkatan 9,07 %.

B. REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

Pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang memperoleh alokasi Anggaran sebesar Rp. 68.676.501.024,03 (***Enam puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus satu ribu dua puluh empat koma tiga rupiah***) terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung tahun 2020 sebesar Rp. 7.150.378.535,10 - (***Tujuh milyar seratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima koma sepuluh rupiah***)

Dengan realisasi sebesar Rp. 7.113.495.060- (99.48 %)

2. Belanja Langsung

Rp 61.526.122.488,93 (***Enam puluh satu milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus dus puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan koma sembilan puluh tiga rupiah***) Terdiri dari :

No	Uraian Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	Rp. 7.150.378.535,10	Rp. 7.113.495.060	99.48 %
2.	Belanja Barang & Jasa	Rp. 30.847.907.833,-	Rp. 29.011.955.913	94.05 %
3.	Belanja Modal	Rp. 42.682.763.409,-	Rp. 38.341.888.173	89.83 %

Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. **55.885.896.290,48** (90.83 %)

Total realisasi anggaran langsung dan tidak langsung : 91.73 %.

Sisa Anggaran : Rp. 5.677.109.674.

**REKAPITULASI REALISASI BELANJA LANGSUNG
TAHUN 2009 s.d 2020**

No	Belanja Rutin	DPA (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran
			Keuangan	%	
1.	Tahun 2009	84.621.495.389,53	51.919.699.638,00	61.36	32.701.795.751,53
2.	Tahun 2010	74.175.918.800,00	65.828.555.034,00	88.75	8.347.363.766,00
3.	Tahun 2011	135.021.830.720,00	95.840.477.524,00	70.98	39.181.353.196,00
4	Tahun 2012	149.949.489.808,-	127.623.121.197,00	85,11	22.326.368.611,00
5.	Tahun 2013	110,205,144,180,00	71.886.137.977,00	65.23	38.319.006.203,00
6.	Tahun 2014	140.767.362.157,00	108.655.772.814,00	77,19	32.111.589.343,00
7	Tahun 2015	2.799.150.561,00	2.649.615.529,00	94,66	149.535.032,00
8	Tahun 2016	176.994.692.935,55	136.490.080.194,00	77,12	39.873.889.571
9	Tahun 2017	102,163,664,043.69	87,976,927,786.15	86.11	14,186,736,257.54
10	Tahun 2018	60.530.143.200,23	51.950.308.418,00	85.83	8.579.834.781,23
11	Tahun 2019	105,497,450,603.69	86,075,072,103.45	81,59	19.422.378.500,24
12	Tahun 2020	68.676.501.024,03	62.999.391,350	91.73	5.677.109.674

**LAPORAN REALISASI KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
TA 2020**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/PEKERJAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	NILAI PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.473.987.280	4.187.120.511	93,59
01.21	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	2.637.475.000	2.547.825.000	96,60
01.62	Operasional Rutin Kantor	1.836.512.280	1.639.295.511	89,26
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.887.456.914	6.675.018.492	84,63
02.03	Pembangunan Gedung Kantor	5.971.580.414	4.914.267.171	82,29
2,11	Pengadaan Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga	234.376.500	232.215.500	99,08
02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	487.000.000	385.120.000	79,08
02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1.194.500.000	1.143.415.821	95,72
3	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	15.787.889.344,45	15.204.280.069	96,30
15.01	Perencanaan Pembangunan Jalan	2.531.775.000	2.325.541.195	91,85
16.06	Pembangunan Jalan / Jalan Jembatan (DAK)	13.256.114.344	12.878.738.874	97,15
4	Program Pembaunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	5.543.450.000	5.249.964.854	94,71
15.01	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	1.486.450.000	1.361.937.075	91,62
15,08	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong - gorong	4.057.000.000	3.888.027.779	95,84
5	Program Lingkungan Sehat Perumahan	959.400.000	936.448.231	97,61
15.01	Pembangunan Pelantar Rakyat	959.400.000	936.448.231	97,61
6	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.775.365.000,00	1.733.904.709	97,66
18,01	Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	76.545.000	75.597.740	98,76
18,03	Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	1.327.320.000,00	1.309.433.798	98,65

18,09	Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan Lingkungan (swakelola)	371.500.000	348.873.171	93,91
7	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2.076.242.039,48	1.891.260.437	91,09
25.08	Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum	526.209.892	521.365.642	99,08
25.09	Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAK)	216.632.147,48	216.632.147	100,00
25.10	Operasional UPTD Pengelolaan Air Minum	1.333.400.000	1.153.262.648	86,49
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2.927.371.800	2.914.519.300	99,56
27.02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	2.927.371.800	2.914.519.300	99,56
9	Program Pengendalian Banjir	1.020.075.000	851.490.075	83,47
28,16	Pengadaan Lahan untuk Penanganan Banjir	273.200.000	120.215.100	44,00
28,17	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong - gorong	746.875.000	731.274.975	97,91
10	Program Pembangunan Fasilitas Umum	11.475.991.250	9.090.370.584	79,21
32.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	11.475.991.250	9.090.370.584	79,21
11	Program Perencanaan Penyusunan Program	151.600.000	150.912.900	99,55
33,01	Survey dan Pendataan harga Barang dan upah	70.800.000	70.505.900	99,58
33,04	Survey dan Pengendalian Kegiatan Dinas	80.800.000	80.407.000	99,51
12	Program Pengujian Jasa Konstruksi	181.700.000	177.516.500	97,70
35.02	Operasional Laboratorium dan Peralatan	140.700.000	138.851.600	98,69
35.04	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Kegiatan Konstruksi di Kota Tanjungpinang	41.000.000	38.664.900	94,30
13	Program Perencanaan Tata Ruang	132.500.000	123.444.750	93,17
36.30	Kajian Teknis Penataan dan Pemetaan Titik Reklame Kota Tanjungpinang	132.500.000	123.444.750	93,17
14	Program Pemanfaatan Ruang	136.500.000	115.207.200	84,40
37.11	Operasional POKJA, Pemanfaatan dan Pengendalian, Pemanfaatan Ruang BKPRD Kota Tanjungpinang	136.500.000	115.207.200	84,40
15	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	951.700.000	804.554.710	84,54

38.05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	472.000.000	384.475.550	81,46
38.12	Pendampingan Legalisasi dan Penyusunan Panduan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya di Pulau Penyengat	175.600.000	143.784.970	81,88
38.13	Pendampingan Legalisasi dan Penyusunan Panduan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya di kawasan Kota Lama	175.600.000	150.977.930	85,98
38.14	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	128.500.000	125.316.260	97,52
16	Program Pengembangan Perumahan	6.044.893.861	5.779.882.968	95,62
42.01	Pembangunan Sarana/ Prasarana Perumahan dan Pemukiman	6.044.893.861	5.779.882.968	95,62

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2020 memperoleh alokasi Anggaran Rp. 68.676.501.024,03 (Enam puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus satu ribu dua puluh empat koma tiga rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung tahun 2020 sebesar 7.150.378.535,10 - (Tujuh milyar seratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima koma sepuluh rupiah).

Dengan realisasi sebesar Rp. 7.113.495.060- (99.48 %).

Belanja Langsung

Belanja Langsung tahun 2020 sebesar Rp 61.526.122.488,93 (Enam puluh satu milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan koma sembilan puluh tiga rupiah).

Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 55.885.896.290,48 (90.83 %).

Terdiri dari :

No	Uraian Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	Rp. 7.150.378.535,10	Rp. 7.113.495.060	99.48 %
2.	Belanja Barang & Jasa	Rp. 30.847.907.833,-	Rp. 29.011.955.913,-	94.05 %
3.	Belanja Modal	Rp. 42.682.763.409,-	Rp. 38.341.888.173,-	89.83 %

--	--	--	--	--

Total realisasi anggaran langsung dan tidak langsung : 91.73 %.

Sisa Anggaran : Rp. 5.677.109.674.

3. Dari sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, yang mencapai target yaitu :

- a. Indikator jumlah titik genangan air yang tertangani. Dari target 7.4 % yang ditetapkan telah terealisasi 7.4%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
- b. Indikator Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Dari target yang ditetapkan 70.94 % telah terealisasi 110.93%, sehingga capaian kinerja mencapai 156.37%.
- c. Indikator pelayanan air bersih bagi masyarakat. Dari target yang ditetapkan 65.02 % telah terealisasi 65.10 %, sehingga capaian kinerja mencapai 100.12%.
- d. Indikator pelayanan Rumah Tangga Ber-sanitasi. Dari target yang ditetapkan 99.51 % telah terealisasi 100 %, sehingga capaian kinerja mencapai 100.49% .

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang pada tahun 2020 telah melaksanakan 6 program wajib yang menjadi tolok ukur kinerja. Efisiensi dan efektifitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2020 pada umumnya mencapai 100%, meskipun ada 10 (sepuluh) sub kegiatan/pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan, karena beberapa hal, adapun paket-paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan per Bidang adalah :

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.	<p>BIDANG BINA MARGA</p> <p>A. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>1. Penyusunann Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan lanjutan jl. Bandara dari Tugu Nomad Bandara RHF Menuju Simpang Rumah Sakit Umum Provinsi (Jl. Daeng Celak).</p> <p>2. Pengadaan Appraisal untuk menilai harga ganti rugi lahan untuk pembangunan lanjutan jl. Bandara dari Tugu Nomad Bandara RHF Menuju Simpang Rumah Sakit Umum Provinsi (Jl. Daeng Celak)</p>	<p>Rp. 100.000.000,-</p> <p>Rp. 50.000.000,-</p>	
2.	<p>BIDANG SDA</p> <p>B. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – gorong</p> <p>1. Perencanaan Drainase Jalan Mustafa Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur</p> <p>C. Kegiatan Lahan dan Penanganan Banjir</p> <p>1. Belanja Pengukuran untuk Penerbitan Peta Bidang Rencana Pengadaan Tanah Bangunan Pengendalian banjir Kampung Kolam - Sulaiman Abdullah</p> <p>2. Dokumen Lingkungan untuk Pembangunan Pengendalian banjir Kampung Kolam - Sulaiman Abdullah</p>	<p>Rp. 25.000.000,-</p> <p>Rp. 10.000.000,-</p> <p>Rp. 50.000.000,-</p>	

3.	<p>3. Belanja Appraisal tanah untuk Pembangunan Pengendalian banjir Kampung Kolam - Sulaiman Abdullah</p> <p>BIDANG CIPTA KARYA</p> <p>D. KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM</p> <p>1. Perencanaan Rahabilitasi Masjid Ar Rahim</p> <p>2. Perencanaan Pembangunan Pondok Tahfiz Yayasan Ahmad Zakaria</p> <p>E. KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN</p> <p>1. Perencanaan Pembagunan Jalan Paving Blok/Semenisasi /Drainase JL.Satria Gg.Pucuk Merah 3 dan 4 Kp.Karang Rejo RT.01 RW.08 Kel.Pinang Kencana Kec.Tanjungpinang Timur</p> <p>2. Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok / Semenisasi / Drainase Jl. Anggrek Merah GG. Putri Hijau RT. 2/RW.12 Kel. Kampung Bulang Kec. Tanjungpinang Timur</p>	<p>Rp. 50.000.000,-</p> <p>Rp. 40.000.000,-</p> <p>Rp. 90.000.000,-</p> <p>Rp. 100.000.000,-</p> <p>Rp. 20.000.000,-</p>	
	JUMLAH KESELURUHAN	Rp. 535.000.000	

Namun hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap capaian target sasaran programnya. Peningkatan kinerja di Bidang-bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang masih perlu terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan apabila dimulai dengan kerja keras di dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sendiri yang didukung dengan SKPD dan instansi sederajat bahkan kepada tingkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Oleh karena itu, sangat diharapkan masukan, petunjuk dan kesempatan untuk Laporan ini dapat diperbaiki di kemudian hari. Dengan harapan pekerjaan yang dilakukan dengan baik dapat digambarkan pula secara baik melalui laporan ini.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG

ZULHIDAYAT, S. Hut

Pembina Tk. I

NIP. 19781106 200502 1 004

**LAPORAN REALISASI KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
TA 2020**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/PEKERJAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	NILAI PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.473.987.280	4.187.120.511	93,59
01.21	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	2.637.475.000	2.547.825.000	96,60
01.62	Operasional Rutin Kantor	1.836.512.280	1.639.295.511	89,26
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.887.456.914	6.675.018.492	84,63
02.03	Pembangunan Gedung Kantor	5.971.580.414	4.914.267.171	82,29
2,11	Pengadaan Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga	234.376.500	232.215.500	99,08
02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	487.000.000	385.120.000	79,08
02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1.194.500.000	1.143.415.821	95,72
3	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	15.787.889.344,45	15.204.280.069	96,30
15.01	Perencanaan Pembangunan Jalan	2.531.775.000	2.325.541.195	91,85
16.06	Pembangunan Jalan / Jalan Jembatan (DAK)	13.256.114.344	12.878.738.874	97,15
4	Program Pembaunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	5.543.450.000	5.249.964.854	94,71
15.01	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	1.486.450.000	1.361.937.075	91,62
15,08	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong - gorong	4.057.000.000	3.888.027.779	95,84
5	Program Lingkungan Sehat Perumahan	959.400.000	936.448.231	97,61
15.01	Pembangunan Pelantar Rakyat	959.400.000	936.448.231	97,61
6	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.775.365.000,00	1.733.904.709	97,66
18,01	Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	76.545.000	75.597.740	98,76
18,03	Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	1.327.320.000,00	1.309.433.798	98,65

18,09	Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan Lingkungan (swakelola)	371.500.000	348.873.171	93,91
7	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2.076.242.039,48	1.891.260.437	91,09
25.08	Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum	526.209.892	521.365.642	99,08
25.09	Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAK)	216.632.147,48	216.632.147	100,00
25.10	Operasional UPTD Pengelolaan Air Minum	1.333.400.000	1.153.262.648	86,49
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2.927.371.800	2.914.519.300	99,56
27.02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	2.927.371.800	2.914.519.300	99,56
9	Program Pengendalian Banjir	1.020.075.000	851.490.075	83,47
28,16	Pengadaan Lahan untuk Penanganan Banjir	273.200.000	120.215.100	44,00
28,17	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong - gorong	746.875.000	731.274.975	97,91
10	Program Pembangunan Fasilitas Umum	11.475.991.250	9.090.370.584	79,21
32.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	11.475.991.250	9.090.370.584	79,21
11	Program Perencanaan Penyusunan Program	151.600.000	150.912.900	99,55
33,01	Survey dan Pendataan harga Barang dan upah	70.800.000	70.505.900	99,58
33,04	Survey dan Pengendalian Kegiatan Dinas	80.800.000	80.407.000	99,51
12	Program Pengujian Jasa Konstruksi	181.700.000	177.516.500	97,70
35.02	Operasional Laboratorium dan Peralatan	140.700.000	138.851.600	98,69
35.04	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Kegiatan Konstruksi di Kota Tanjungpinang	41.000.000	38.664.900	94,30
13	Program Perencanaan Tata Ruang	132.500.000	123.444.750	93,17
36.30	Kajian Teknis Penataan dan Pemetaan Titik Reklame Kota Tanjungpinang	132.500.000	123.444.750	93,17
14	Program Pemanfaatan Ruang	136.500.000	115.207.200	84,40
37.11	Operasional POKJA, Pemanfaatan dan Pengendalian, Pemanfaatan Ruang BKPRD Kota Tanjungpinang	136.500.000	115.207.200	84,40
15	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	951.700.000	804.554.710	84,54

38.05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	472.000.000	384.475.550	81,46
38.12	Pendampingan Legalisasi dan Penyusunan Panduan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya di Pulau Penyengat	175.600.000	143.784.970	81,88
38.13	Pendampingan Legalisasi dan Penyusunan Panduan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya di kawasan Kota Lama	175.600.000	150.977.930	85,98
38.14	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	128.500.000	125.316.260	97,52
16	Program Pengembangan Perumahan	6.044.893.861	5.779.882.968	95,62
42.01	Pembangunan Sarana/ Prasarana Perumahan dan Pemukiman	6.044.893.861	5.779.882.968	95,62